



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Moeh. Moeslimin No. 0085, Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur
Telp/Fax (0735) 326110 Kode Pos : 32113 Email : diknasoku@yahoo.co.id

BATURAJA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 420 / 109 / II / XV / 2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN BUNGUR INDAH
KECAMATAN BATURAJA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Membaca

- : Surat Pengelola PAUD Bungur Indah Nomor : 420/01/2018 Tanggal, 13 Juli 2018 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Bungur Indah Baturaja;

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan penelitian berkas permohonan perpanjangan izin operasional Lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin operasional penyelenggaraan Perpanjangan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahunm 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : **PAUD BUNGUR INDAH**
Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
NPSN : -
Alamat : Jl. Bungur Indah Sukajadi
Kecamatan : Baturaja Timur
Kabupaten / Kota : Ogan Komering Ulu
Penanggung Jawab : Lurah Sukajadi
Kepala Sekolah/Pengelola : Susriwati, A.Ma.Pd

Kedua

- : Izin Operasional tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal :
17 September 2018 s.d 16 Agustus 2021 (selama 3 tahun) dan apabila
habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.


Ketiga

- : Pemegang izin ini :
1. Menggunakan Kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini;

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Baturaja
Pada Tanggal : 17 September 2018



PARANTO, S.E., M.M.
Pembina
NIP 196103071986021002